

LURAH SEGOROYOSO  
KAPANEWON PLERET KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI KALURAHAN  
PEMERINTAH SEGOROYOSO

LURAH SEGOROYOSO,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan, dalam melaksanakan reformasi kalurahan, Pemerintah Kalurahan membentuk tim pelaksana ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pembentukan Tim Pelaksana Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan Segoroyoso;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunja Undang-Undang Tahun 1950

Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 40 Tahun 2023 tentang Reformasi Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2023 Nomor 40);
7. Keputusan Bupati Bantul Nomor 131 Tahun 2024 tentang Pembentukan Tim Reformasi Kalurahan Pemerintah Kabupaten Bantul.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Tim Pelaksana Reformasi Kalurahan Pemerintah Kalurahan Segoroyoso dengan susunan personil sebagaimana terlampir dalam surat keputusan ini.
- KEDUA : Tugas tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah menyusun dan melaksanakan Rencana Aksi Reformasi Kalurahan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab kepada Lurah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan.
- KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Segoroyoso  
Pada tanggal, 13 Maret 2024  
LURAH SEGORoyoso,



MIYADIANA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN LURAH SEGOROYOSO  
NOMOR 30 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA  
REFORMASI KALURAHAN PEMERINTAH  
KALURAHAN SEGOROYOSO

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua	Lurah Segoroyoso
2.	Sekretaris	Carik Segoroyoso
3.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso</li><li>2. Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso</li><li>3. Sekretaris Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso</li><li>4. Anggota Badan Permusyawaratan Kalurahan Segoroyoso</li><li>5. Kaur Tata Laksana Kalurahan Segoroyoso</li><li>6. Kaur Pangripta Kalurahan Segoroyoso</li><li>7. Kaur Danarta Kalurahan Segoroyoso</li><li>8. Jagabaya Kalurahan Segoroyoso</li><li>9. Ulu-ulu Kalurahan Segoroyoso</li><li>10. Kamituwa Kalurahan Segoroyoso</li><li>11. Dukuh Srumbung Kalurahan Segoroyoso</li><li>12. Dukuh Jembangan Kalurahan Segoroyoso</li><li>13. Dukuh Kloron Kalurahan Segoroyoso</li><li>14. Dukuh Segoroyoso I Kalurahan Segoroyoso</li><li>15. Dukuh Segoroyoso II Kalurahan Segoroyoso</li><li>16. Dukuh Trukan Kalurahan Segoroyoso</li><li>17. Dukuh Dahromo I Kalurahan Segoroyoso</li><li>18. Dukuh Dahromo II Kalurahan Segoroyoso</li><li>19. Dukuh Karangayam Kalurahan Segoroyoso</li><li>20. Unsur Staf Pamong Kalurahan Segoroyoso</li><li>21. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan Segoroyoso</li><li>22. Ketua TP PKK Kalurahan Segoroyoso</li><li>23. Ketua Pos Pelayanan Terpadu Kalurahan Segoroyoso</li><li>24. Ketua Karang Taruna Kalurahan Segoroyoso</li><li>25. Direktur BUMKAL Samudro Mulyo Segoroyoso Abadi</li><li>26. H. Catur Wibowo (Tokoh Masyarakat)</li></ol>

LURAH SEGOROYOSO,



MIYADIANA